IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh: RIKO SANJAYA NIM. E1012131071

Zulkarnaen, Ori Fahriansyah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tanjungpura Pontianak

1. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

*Email: <u>riko_sanjaya31@yahoo.com</u>

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan menguraikan bagaimana proses pemekaran wilayah Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan faktor – faktor yang mempengaruhi proses pemekaran wilayah Desa Sungai Rengas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian survei. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan <mark>informan sehub</mark>ungan dengan masalah ya<mark>ng diteliti serta d</mark>itunjang oleh data sekunder. Adapun yang menjadi penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemekaran desa Sungai Rengas dan Tokoh masyarakat di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, kemudian hasil dari data tersebut di analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga (3) proses tahap dalam proses pemekaran Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yaitu tahap pertama, proses penjaringan aspirasi dimana masyarakat duduk bersama melakukan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan untuk memekarkan diri. Tahap kedua, pembentukan panitia pemekaran yaitu setelah mendapatkan kesepakatan untuk memekarkan diri masyarakat menentukan panitia pemekaran yang bertugas untuk membuat proposal usulan pemekaran ke Bupati. Tahap ketiga yaitu proses penyusunan Raperda. Adapun Faktor-factor yang mempengaruhi proses pemekaran Desa Sungai Rengas yaitu Faktor Pendukung dan faktor Penghambat. Dari semua tahap proses pemekaran desa Sungai Rengas jika di tinjau dari aspek otonomi daerah, dimana otonomi daerah yang dimaksud adalah kemandirian dan demokrasi telah terlaksana karena dari semua tahap proses pemekaran desa masyarakat selalu terlibat dan senantiasa dilaksanakan dengan musyawarah.

Kata kunci: Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang dalam yang pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerahprovinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap propinsi, kabupatan dan kota pemerintahandaerah untuk mempunyai mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan penyelenggaraan pemerintah efektifitas dan pengelolaan pembangunan. No.28 Permendagri Tahun 2006 TentangPembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan

Status Desa Menjadi Kelurahan, tertera syarat-syarat pembentukan desa baru, diantaranya :

Jumlah penduduk, yaitu:

- Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit
 1500 jiwa atau 300 KK.
- 2. Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK.
- Wilayah Kalimantan, NTB, NTT,
 Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.
- 4. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- 5. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
- 6. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupanbermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- 7. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

8. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yangditetapkan dengan peraturan daerah.

Terkait dengan perencanaan pemekaran Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kabupaten Kubu Raya, kakap telah dilaksanakan rapat antara anggota DPRD dengan msyarakat pada tanggal 8 Januari 2016. Setelah itu, rap<mark>at diada</mark>kan kembali dengan pihak kecamatan tanggal 25 Oktober 2016. Rapat yang dilaksanakan dengan pihak Kecamatan ini membahas tentang permohonan desa definitif. Akan tetapi pada rapat tersebut Pemerintah menyatakan Daerah bahwa masih menunggu moratorium. Seperti uraian tersebut diatas maka perlu adanya pemekaran Desa ini dapat bisa terlaksana,dimana dalam menimbang bahwa Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat Jumlah Penduduk Pada tahun 2015 Berjumlah 19.928 jiwa dan pada tahun 2017 jumlah penduduk 21.062 dan luas wilayahnya

kurang lebih 4.200 Ha. Desa ini sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan, Masyarakat sebagai pihak yang dilayani sangat mendukung sepenuhnya adanya Pemekaran Desa, Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih wilayah untuk bertujuan juga menjadikan pelayanan publik bisa menjadi lebih efektif efisien. Namun dan yang sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah yang dimekarkan mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana publik dengan masyarakat pelayanan sebagai penerima pelayanan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Charl Friedrich (dalam Winarno, 2014: 20) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikn hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang

diusulkan untuk menggunakan mengatasi dalam rangka mencapai suatu maksud tertentu. Selanjutnya James Anderson (dalam Agustino, 2006;7) memberikan definisi kebijakan publik yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti yang dilaksanakan oleh seorang kelompok actor aktor atau yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan".

Tahap-tahapan kebijakan menurut Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut:

- 1. Tahap penyus<mark>unan Agenda</mark>
- 2. Tahap formulasi kebijakan
- 3. Tahap adopsi kebijakan
- 4. Tahap implementasi kebijakan
- 5. Tahap evaluasi kebijakan

 Kebijakan hanya menjadi impian

 belaka atau sebaik apapun

 formulasi tanpa implementasi tidak

 akan bisa mewujudkan hasil yang

 ditentukan. Oleh karena itu

 implementasi sangat lah penting

untuk mewujudkan terlaksananya tujuan suatu kebijakan.

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan, dalam hal ini melaksanakan kebijakan yang sebelumnya telah agendakan. Tahap ini dianggap paling penting dalam proses kebijakan publik kebijakan karena jika yang telah dimplementasikan akan sia-sia dan kebijakan te<mark>rsebut a</mark>kan menjadi dokumendokumen yang terbengkalai. Oleh karena suatu program kebijakan harus diimp<mark>lementasikan</mark> agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Menurut Jones (1996) dalam

Agustino (2016:154-155)

menyebutkan dalam melaksanakan

aktivitas implementasi program atau

pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

1. Organisasi

Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit,dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak;

2. Interpretasi

Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;

3. Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (interpretation), dan penerapan (applications), dimaknai sebagai berikut.

Pertama, aktivitas pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan

(merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).

Kedua, aktivitas interpretasi (interpretation) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan yang memerlukan proses tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Gambar I. Bagan Kerangka Berpikir

Permasalahan

- 1. Pelayanan yang kurang efektif
- 2. Luasnya wilayah

Charles O.jones (Faktor yang mempengaruhi Implementasi)

- 1. Organisasi
- 2. Interpretasi
- 3. Penerapan

Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai lokasi penelitian. Subyek penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang terdiri dari : Kepala Desa, Tim Pemekaran Desa, tokoh-tokoh masyarakat. dan adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam peneletian ini antara lain : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan mengikuti pedoman pengumpulan data seperti pengamatan terhadap masyarakat,

membuat pertanyaan-pertanyaan mengumpulkan data berupa dokumen atau dokumentasi kamera.

Teknik analisa data yang dalam penelitian ini digunakan pada prinsipnya adalah bersifat deskriptif kualitatif yakni analisis kualitatif untuk data pengolahan diperoleh yang dilapangan melalui wawancara dan pengamatan dilapangan semua informasi dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi satu kesatuan <mark>yan</mark>g utuh.

Teknik dalam analisa data menggunakan penelitian ini adalah langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70) yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpilan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*) Reduksi data dapat diartikan sebagai pemilihan, proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang catatan-catatan muncul dari tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema. membuat gugus-gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud data/informasi menyisihkan yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Untuk membantu mengolah data yang ada, penelitian ini akan mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukan oleh Charles O jhon dimana terdapat tiga variabel yang terdiri dari: Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan.

D. PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Penataan tentang Desa. Menurut Permendagri ini, yang dimaksud dengan pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari sa 62 desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Dengan kata lain, Permendagri ini bersamaan mengatur paket secara pembentuka<mark>n, penggab</mark>ungan atau pengha<mark>pusan desa.</mark>

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun dalam pembentukan desa Peraturan KEMENDAGRI no 1 Tahun 2017 pasal 7 harus memenuhi syarat yaitu:

- A).Batas usia Desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan
- B). jumlah penduduk, yaitu:
- wilayah jawa paling sedikit
 000 jiwa atau 1.200 kepala
 keluarga
- wilayah Bali paling sedikit
 000 jiwa atau 1.000 kepala
 keluarga
- 3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga
 - 4. wilayah Sulawesi Selatan danSulawesi Utara paling sedikit3.000 jiwa atau 600 kepalakeluarga
 - wilayah Nusa Tenggara Barat
 paling sedikit 2.500 jiwa atau
 kepala keluarga
 - 6. wilayah Sulawesi Tengah ,Sulawesi Barat, SulawesiTenggara, Gorontalo danKalimantan Selatan paling

- sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga
- 7. wilayah Kalimantan Timur,Kalimantan Barat, KalimantanTengah, dan Kalimantan Utarapaling sedikit 1.500 jiwa atau300 kepala keluarga
- 8. wilayah Nusa Tenggara
 Timur, Maluku, Maluku Utara
 paling sedikit 1.000 jiwa atau
 200 kepala keluarga dan
- 9. wilayah Papua dan Papua

 Barat paling sedikit 500 jiwa

 atau 100 KK
- C). w<mark>ilay</mark>ah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
 - D). sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
 - E). memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung

PONTIANAK

- F). batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah di tetapkan dalam peraturan bupati/ wali kota
- G), sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan public
- H). tersedianya dana oprasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan memperhatikan hasil observasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Bupati, dari hasil itulah akan terlihat layak atau tidaknya untuk dilakukan pemekaran desa tertentu sesuai dengan persyaratan yang ada. Adapun tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

 Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa.

- Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa.
- 3. Mengadakan rapat bersama
 Kepala Desa untuk membahas
 usul masyarakat tentang
 pembentukan desa, dan
 kesepakatan rapat dituangkan
 dalam Berita Acara Hasil Rapat
 BPD tentang Pembentukan
 Desa.
- 4. Kepala desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.
- Melakukan observasi ke Desa
 yang akan dibentuk, yang
 hasilnya menjadi bahan
 rekomendasi kepada Bupati atau
 Walikota. Dibentuklah Tim
 Kabupaten atau Kota dan Tim
 Kecamatan atas perintah Bupati

- atau Walikota untuk melakukan observasi ke desa yang akan dimekarkan.
- Bupati/Walikota menyiapkan
 Rancangan Peraturan Daerah
 tentang Pembentukan Desa (jika
 layak untuk dibentuk).
- 7. Penyiapan Rancangan Peraturan
 Daerah tentang pembentukan
 desa untuk menentukan secara
 tepat batas-batas wilayah desa
 yang akandibentuk.
 Bupati/Walikota melibatkan
 pemerintah desa, BPD, dan unsur
 masyarakat desa.
- 8. Bupati/Walikota mengajukan
 Rancangan Peraturan Daerah
 tentang Pembentukan Desa hasil
 pembahasan pemerintah desa,
 BPD, dan unsur masyarakat desa
 kepada DPRD dalam forum rapat
 Paripurna DPRD.
- 9. DPRD dan B<mark>upati/</mark>Walikota melakukan <mark>pembahasan</mark> atas Rancangan Peraturan Daerah

- tentang pembentukan desa. Bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
- 10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Peraturan Daerah tentang
 Pembentukan Desa oleh
 pimpinan DPRD paling lambat 7
 (tujuh) hari terhitung sejak
 tanggal persetujuan bersama.
- Daerah tentang Pembentukan

 Daerah tentang Pembentukan

 Desa oleh Bupati/Walikota paling
 lambat 30 (tiga puluh) hari
 terhitung sejak rancangan tersebut
 disetujui bersama.

13.Sekretaris Daerah mengundangkan
Peraturan Daerah di dalam
Lembaran Daerah jika
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Desa
dianggap sah.

Wacana pemekaran ini muncul dari dusun yang meliputi Dusun Dusun Beringin, Pelipis, dan Dusun Rengas, Dusun Cendana, Dusun Jeruk, Dusun Kapuas dan Dusun Nipah. Terlepas m<mark>as</mark>y<mark>ara</mark>kat dari keinginan dalam pemekaran ini, Kepala Dusun dari ketujuh dusun tersebut juga memiliki peran penting dari awal munculnya rencana sampai pemekaran terjadinya atau terbentuknya desa baru, yang merupakan aspirasi masyarakat.Sebenarnya dari wacana pemekaran desa ini sudah cukup lama munculnya, yaitu sejak tahun 2015. Tokoh- tokoh masyarakat dan masyarakat setempat sebelumnya sudah pernah mengadakan pertemuan untuk membicarakan rencana pemekaran desa ini, yang hasilnya seluruh masyarakat dari

wilayah dusun yang ingin mekar tersebut sangat setuju dan mendukung rencana pemekaran, karena tujuan dari rencana pemekaran ini sudah sangat jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prose<mark>s Peme</mark>karan Desa

Pemekaran Pemekaran Desa adalah sebagai sebuah terobosanuntuk mempercepat pemb<mark>angunan</mark> melalui peningkatan kualitasdan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat, makadari itu penelitian ini bertujuan memperlihatkan prosespemekaran wilayah desa menggunakan indikator sebagai berikut:

- Proses penjaringan aspirasi

Proses penjaringan aspirasi merupakan proses tahap awal dalam proses pemekaran wilayah desa, dalam penelitian memperlihatkan bahwa proses penjaringan

telah dilaksanakan dimana pemekaran Desa Sungai Rengas diprakarsai oleh masyarakat di 7 (tujuh) dusun yaitu Dusun Pelipis, Dusun Beringin, Dusun Rengas, Dusun Cendana, Dusun Jeruk, Dusun Kapuas dan Dusun Nipah,dimana masyarakat di tujuh dusun menginginkan pelayanan yang lebih baik danpemerataan pembangunan.

- Proses pembentukan panitia pemekaran Proses tahap kedua adalah proses pembentukan panitia pemekaran yaitu setelah Munculnya isu pemekaran desa, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda duduk bersama untuk melakukan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama untuk memekarkan diri, maka selanjutnya dibentuklah panitia yang ditunjuk langsung danberasal dari masyarakat itu sendiri pemekaran yang bertugas untuk mengurus kelanjutan dari pada rencana pemekaran. Setelah dirumuskannya panitia pemekaran Desa Sungai Rengas, selanjutnya panitia dimaksud membuat proposal usulan

pembentukan Desa kepada Bupati Kabupaten Kubu Raya melalui Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Dengan melampirkan profil desa yang meliputi profil desa induk, profil desa yang akan dibentuk dan petakampung yang akan dibentuk kemudian Bupati Kubu Raya membentuk tim verifikasi untuk meninjau kembali kelayakan desa

s penyusunan raperda

Tahap ketiga adalah proses penyusunan Raperda yaitu setelah proposal pemekaran desa dikirim oleh panitia kepemerintahan kabupaten Kubu Raya yaitu bupati, maka bupati kabupaten Kubu Raya membentuk sebuah tim verifikasi proposal usulan pemekaran desa yang ditugaskan untuk menverifikasi kelayakan pemekaran desa,setelah diverifikasi dan ternyata dilihat layak untuk membentuk desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi
 Pemekaran Desa Sungai Rengas yaitu:

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemekaran:

a. Faktor Pendukung dimana faktor pendukung yaitu masyarakat dan kondisi geografis serta dukungan pemerintah, masyarakat yaitu dimana antusias masyarakat di tujuh Dusun yaitu Dusun Pelipis, Dusun Beringin, Dusun Rengas, Dusun Cendana, Dusun Jeruk, Dusun Kapuas dan Dusun Nipah yang begitu besar sehingga dapat memperlancar pengusulan pemekaran desa dan kondisi geografis strategis sehingga yang pemekaran Desa Sungai Rengas bisa terealisasi.

b. Faktor yang menghambat proses
pemekaran Desa Sungai Rengas yaitu
faktor kepentingan politik dimana adanya
unsur yang ingin berorientasi pada
kekuasaan sehingga terjadi tarik ulur
kepentingan serta proses pembahasan
DPRD yang begitu lama yang dapat
pembuat terjadinya pesimisti di kalangan
masyarakat serta penentuan batas wilayah

yang menjadi tarik ulur kepentingan dengan masyarakat desa.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian dapat dikemukakanbeberapa saran yaitu : 1. seharusnya pemerintah yang terkait dengan pemekaran ini harus memberikan dukungan terhadap usulan Pemekaran dimana Desa Sungai Rengas ini sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan. Dimana yan<mark>g kita t</mark>ahu luas wilayah 4.200 Ha dan jumlah penduduk nya 21.062 jiwa 2. Tim Pemekaran yang dimana ditunjuk oleh masyarakat langsung, juga harus mengawal prosese Pemekaran ini, sudah sejauh mana Proses Pemekaran berjalan sehingga dapat melihat apa yang menjadi penghambat pemekaran ini.

G. REFERENSI

Abdurahnman.1987,**Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah**, PT.Media Sarana, Jakarta.

Agutino,Leo,2006.**Dasar-Dasar Kebijakan Publik**, Bandung: Alfabeta Craib,Ian.1984, **Teori-Teori Sosial Modern dari Parson Sampai Habermas**, CV. Rajawali, Jakarta.

Hamidi, Jazim dan Budiman NPD Sinaga.2005.**Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sorotan.** Jakarta: PT Tatanusa.

Haris, Syamsudin. 2005, **Desentralisasi** dan Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta.

Kansil, CST. Dan Christine S.T. Kansil. 2008, **Pemerintahan Daerah Indonesia, Hukum Administrasi Daerah**, Sinar grafika, Jakarta.

Maskun, Soemitro. 1994, **Pembangunan Masyarakat Desa :Asas, Kebijakan dan Manajemen**, PT Media Widya
Mandala, Yogyakarta..

Moleong, Lexy.2002, **Metode Penelitian Kualitatif**,RemajaRosdakarya,Bandung.

Tri BanjirAdi W<mark>ijoyo.2013.Pe</mark>mekaran Daerah (Studi Kasus Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur), Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar.

Purwadarminto, WJS. 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Saragi, Tumpal P. **Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa**, IRE Press. Yogyakarta.

Singarimbun, Masri. 1995, **Metode Penelitian Survei**, PT. Pustaka
LP3SIndonesia, Jakarta.

Sugiyono.2008, **Metode penelitian Kuantitatif Kuailitatif dan R&D**, Alfabeta,Bandung.

Widjaja, HAW. 2003, **Otonomi Desa**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dokumen:

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Keputusan Bupati Kubu Raya nomor 439/BPMPD/2016 tentang Tim Pembentukan Desa Persiapan Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Keputusan Kepala Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya nomor 04 tahun 2015 tentang Penunjukan Tim Pemekaran Desa Sungai Rengas Pemerintahan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap

